

Ketentuan Pengelolaan Domain Tingkat Kedua (DTD) *Internationalized Domain Name (IDN)*



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L3
BSD City, Tangerang, Indonesia
15345

www.pandi.id

Judul:	Ketentuan Pengelolaan Domain Tingkat Kedua (DTD) <i>Internationalized Domain Name (IDN)</i>
Versi:	1.0
No. Dok:	4037.003/1100/3100/E.2/IX/2025
Tanggal:	8 September 2025
Klasifikasi:	Publik
Distribusi:	Publik

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI
Alamat : The Icon Business Park Unit L1-L3 BSD City
Tangerang, Indonesia 15345.
Nomor Kontak : Tel: +62.21.30055777
HP: +62 812 111 555 30
Alamat Email : kebijakan@pandi.id
Website : www.pandi.id

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
1.0	8 September 2025

Riwayat Revisi


Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
8 September 2025	1.0	-

Jadwal Tinjauan Ulang Berikutnya

Hari, Tanggal

Lembar Pengesahan


Pembuat

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Syiva Khayrunnisa	Tata Kelola dan Pengembangan Kebijakan		8 September 2025

Pemeriksa

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Mira Fajriyah	Manajer Administrasi Registri		8 September 2025
Yudho Giri Sucahyo	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri		8 September 2025

Penyetuju

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
John Sihar Simanjuntak	Ketua Dewan Pengurus		8 September 2025

I. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Pengelolaan Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) *Internationalized Domain Name* (IDN) (selanjutnya disebut “Ketentuan”) ini disusun oleh PANDI sesuai dengan Butir 6.3.2 dan 6.4.2 Kebijakan Umum Nama Domain, berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) *Internationalized Domain Name* (IDN).
2. Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia yang selanjutnya disebut PANDI.
3. Fasilitas pendaftaran, perpanjangan, dan pengalihan Nama Domain menurut Ketentuan ini hanya dapat dilakukan melalui Registrar terakreditasi.
4. PANDI dapat sewaktu-waktu mengubah dan/atau menyesuaikan hal-hal terkait pelaksanaan Ketentuan ini.

II. Ketentuan Umum

1. Kecuali ditentukan lain, prinsip-prinsip dalam menafsirkan istilah yang digunakan dalam Ketentuan ini merujuk pada Kebijakan Nama Domain jo. Kebijakan Definisi Umum.
2. Penggunaan DTD IDN tunduk pada Kebijakan Nama Domain yang berlaku.
3. Penyelenggaraan pendaftaran DTD IDN menurut Ketentuan ini diselenggarakan oleh suatu Registrar terakreditasi yang memiliki kompetensi untuk memeriksa makna DTD IDN tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.
4. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 meliputi aspek bahasa, kebudayaan, dan teknologi informasi.
5. Registrar membuktikan kompetensi sebagaimana dimaksud dengan menyertakan Ahli Kompeten melalui proses Akreditasi yang ditetapkan PANDI.

III. Ketentuan Pengelolaan DTD IDN

1. Dalam peluncuran DTD IDN baru, PANDI dan Registrar terkait menetapkan daftar Nama Domain yang dicadangkan sebagaimana dimuat di dalam Kebijakan Umum Nama Domain.
2. PANDI dapat membuka penerimaan usulan pengelolaan DTD IDN oleh Registrar terakreditasi yang diajukan dalam bentuk isian formulir yang disediakan PANDI.
3. Proses penunjukan Registrar setidaknya-tidaknya dilaksanakan dalam tahap-tahap:
 - a. Pengajuan administratif; dan
 - b. Persetujuan dan pengesahan perjanjian kerja sama sebagai Registrar yang dapat memfasilitasi pendaftaran DTD IDN.

IV. Ketentuan Penutup

Ketentuan Pengelolaan Domain Tingkat Kedua (DTD) *Internationalized Domain Name* (IDN) versi 1.0 ini berlaku sejak tanggal 8 September 2025.